

MODEL PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TIDAK PIDANA KORUPSI

Ahmad Rosidi

Fakultas Hukum, Universitas 45 Mataram,

E-mail : amadrosidi1001@gmail.com

Syaifullah

Fakultas Hukum, Universitas 45 Mataram

E-mail : iphoe1007@gmail.com

Idris Sardi

Fakultas Hukum, Universitas 45 Mataram

E-mail : idris810@yahoo.com

Awaludin

Fakultas Hukum, Universitas 45 Mataram

E-mail : awal82965@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum di Indonesia khususnya di tiap-tiap daerah sangat dipengaruhi oleh kultur dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam perkara tindak pidana korupsi khususnya, masyarakat memiliki peran sangat penting baik sebagai justice collaborator dalam pengungkap terjadinya suatu perbuatan tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana terorganisir lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa justice collaborator yang dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan, dan dapat berperan aktif dalam proses hukum sebagai saksi. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian normatif dan pendekatan penelitian empiris. Pendekatan penelitian normative adalah pendekatan yang dilakukan dengan melalui penelaahan terhadap undang-undang, regulasi-regulasi, teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selain itu pendekatan dalam penelitian ini juga didukung dengan pendekatan penelitian empiris yaitu suatu pendekatan melalui penelaahan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat dan praktisi hukum, dilakukan dalam rangka untuk mengetahui kenyataan baik berupa penelitian, pendapat, sikap, yang berkaitan dengan upaya dan pelaksanaan perlindungan saksi tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana terorganisir lainnya.

Kata kunci: *Perlindungan Seks; Korban; Justice Collaborator.*

ABSTRACT

Law enforcement in Indonesia, especially in each region, is strongly influenced by culture and culture in social life, in cases of criminal acts of corruption in particular, the community has a very important role both as justice collaborators in disclosing the occurrence of an act of criminal acts of corruption, terrorism, narcotics, laundering money, human trafficking and other organized criminal acts. As we know, a justice collaborator is defined as a perpetrator of a particular crime, but not the main actor who admits his actions and is willing to be a witness in the judicial process, and can play an active role in the legal process as a witness. The problem approach used in this study is a normative research approach and an empirical research approach. The normative research approach is an approach that is carried out through a study of laws, regulations, theories, concepts,

views, and aspects related to the issues discussed. In addition, the approach in this study is also supported by an empirical research approach, namely an approach through field research by conducting interviews with the public and legal practitioners, carried out in order to find out the reality in the form of research, opinions, attitudes, related to efforts and implementation of witness protection. criminal acts of corruption, terrorism, narcotics, money laundering, trafficking in persons and other organized criminal acts.

Keywords: *Protection of Witnesses, Victims, Justice Collaborators*

A. PENDAHULUAN

Konstitusional negara hukum selain tersirat dan tersurat didalam pembukaan dan batang tubuh, juga secara nyata dapat disimak dari penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip negara hukum diletakkan sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah hidup bangsa. Tujuan dari negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sisial. Guna mewujudkan tujuan negara tersebut di perlukan aturan-atauran yang mengatur kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Peran dan fungsi hukum yang terpenting sesuai dengan tujuan daripada hukum itu sendiri, yaitu untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dalam fungsinya sebagai alat untuk sosial kontrol. Disinilah hukum harus dapat berperan dan berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Mengenai fungsi hukum, pada pokoknya ada tiga yaitu, berfungsi menjaga kemananan masyarakat, berfungsi melaksanakan (penerapan) ketertiban dan peraturan perundang-undangan, serta berfungsi menyelesaikan sengketa¹. Tujuan dari dibentuknya hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur yang dapat membahagiakan seluruh warga negara dan masyarakatnya. Namun cita- cita luhur negara tidak dapat tercapai selama korupsi masih mewarnai negeri ini. Korupsi yang terjadi di negara Indonesia kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Korupsi yang terjadi melemahkan sendi-sendi kehidupan negara Indonesia dan sangat merugikan rakyat Indonesia.

Runtuhnya rezim orde baru yang berkuasa dan digantikan dengan orde reformasi Indonesia mulai memperbaiki diri dengan mewujudkan supremasi hukum serta ingin mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, namun demikian korupsi terus mewarnai negeri ini. Korupsi menjadi penyakit yang membudaya di Indonesia memasuki semua lapisan masyarakat dan menyebar dalam pemerintahan. Sejak itu upaya pemberantasan korupsi digalakkan untuk menjaga stabilitas negara.

Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada awal masa orde baru, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara. Kemudian pada tahun 2001 ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan yang dilakukan tersebut mengubah beberapa pasal yang dianggap banyak menimbulkan banyak interpretasi penerapannya. Undang-undang yang dibuat pada tahun 1999, yaitu pada Bab VI Pasal 43 mengamanatkan pula untuk dibentuknya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu dua tahun sejak ditetapkannya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.

¹Rubai Masrucni. (1997). *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. IKIP Malang. hlm. 16

Munculnya lembaga KPK diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK memiliki tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan-penyelidikan dan penuntutan, serta monitoring (diatur dalam Bab II Pasal 6 dan Pasal 7), sedangkan kewajiban KPK antara lain: melakukan perlindungan terhadap saksi atau pelapor, memberikan informasi pada masyarakat, menyusun laporan tahunan, menegakkan sumpah jabatan, serta menjalankan seluruh tugas, tanggungjawab dan wewenangnya. Masyarakat sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum, pada tindak pidana korupsi masyarakat dapat berperan sebagai pengungkap terjadinya suatu perbuatan korupsi dan dapat berperan aktif dalam proses hukum sebagai saksi.

Seseorang yang menjadi pelapor kasus pidana korupsi semestinya menjadi saksi, untuk mengantisipasi rekayasa dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Banyak pelapor baik individu dan lembaga Independen menarik kembali laporannya ketika diminta menjadi saksi. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana korupsi jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dan ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya, begitu juga dengan saksi, jika tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri.

Tantangan yang dihadapi dalam masyarakat untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi dapat saja karena faktor perlindungan secara hukum dan fisik yang belum terpenuhi, karena sering kali perlakuan tidak baik didapatkan oleh para pelapor kasus korupsi. Seperti yang diberitakan. Kompas.com. Jakarta, Kamis (9/3/2017). Kasus korupsi pengadaan E-KTP Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil, Sugiharto, menjadi justice collaborator dalam kasus korupsi pada pengadaan e-KTP. Meski menjadi justice collaborator, keduanya tetap menjalani proses peradilan. Di tingkat pertama, Irman dan Sugiharto masing-masing divonis tujuh tahun dan lima tahun penjara pada 20 Juli 2017. Keduanya dinyatakan terbukti bersalah terlibat dalam korupsi e-KTP yang merugikan negara dan masyarakat hingga Rp 2,3 triliun. Majelis hakim menyatakan mempertimbangkan status keduanya sebagai *justice collaborator* sehingga hukuman yang dijatuhkan sama dengan tuntutan jaksa KPK. Harian Lampung Post edisi Rabu 20 Desember 2006 yang memberitakan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memecat Anggota Dewan Pengawas Perum Perumnas Yasman Hadi karena melaporkan dugaan korupsi di instansi tersebut. Pemecatan dilakukan lewat SK Menneg. BUMN Nomor SK. Kep.53/MBU/2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Perum Perumnas. Pemecatan tersebut ada kaitannya dengan laporan Yasman Hadi tentang Pelanggaran Peraturan dan Indikasi Korupsi di Perum Perumnas senilai Rp. 600 Miliar lebih. Kemudian yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ketika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Menggarai Barat (Mambar) Flores Nusa Tenggara Timur, melaporkan Bupati Mambar Fidelis Peranda ke Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek pengembangan ubi kayu aldira senilai 2,8 miliar dan 10 kasus dugaan korupsi lainnya dengan total indikasi kerugian negara Rp. 85,5 miliar, kemudian ketua DPRD Manggarai Barat, Mateus Hamsi dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Contoh lainnya tentang lemahnya perlindungan hukum bagi para saksi atau pelapor tindak pidana korupsi adalah kasus mafia hukum dan kasus besar lainnya yang diungkap oleh Komisariss Jendral Polisi Susno Duaji, namun demikian Komjen Susno Duaji tidak mendapat suatu perlindungan hukum khusus sebagai saksi atau pun sebagai pelapor, sehingga banyak fakta-fakta hukum yang tidak jadi diungkapkan olehnya.

Kehadiran para saksi dalam sidang pengadilan sangat penting namun demikian peran mereka sering diabaikan dan disepelekan, yang terjadi selama ini para saksi tidak pernah diberi persiapan maupun bimbingan mengenai bagaimana sikap mereka apa saja yang harus diuraikan dan diutarakan disidang pengadilan. Pada kenyataannya pemberian kesaksian dan diperiksa disidang pengadilan sering sangat intimidatif dan merupakan pengalaman yang sangat mengerikan. Apa lagi mereka seringkali harus menghabiskan waktu yang cukup lama menunggu digedung pengadilan dimana mereka sewaktu-waktu dapat saja bertemu dengan tertuduh ataupun para pendukungnya². Tidak hanya itu para saksi juga banyak mengorbankan kepentingan pribadi mereka demi memenuhi kewajiban sebagai saksi dipengadilan, misalnya mereka harus meninggalkan pekerjaannya, keluarganya, ataupun kegiatannya dan kepentingan lainnya baik yang bernilai materi maupun yang bernilai moril. Bila kasus pidana telah sampai pada proses peradilan, anak peran saksi pada proses itu menjadi sangat signifikan. Para saksi dapat diminta untuk memberikan bukti secara lisan tentang apa saja yang mereka lihat dan diharapkan untuk dapat mengatakan hal yang sebenarnya dan memberikan fakta-fakta yang dilihatnya sendiri secara jelas dan bertanggung jawab³.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah mengamanatkan bahwa KPK wajib memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang memberikan laporan tentang kasus dugaan korupsi yang diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 5 Ayat (1) yang menentukan bahwa setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum atau rasa aman.

Selain komisi pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LSPK) yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi atau pelapor. Pasal 45 Undang- Undang Nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa LPSK harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang diundangkan.

Kasus-kasus yang terjadi dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu yang dialami oleh saksi atau pelapor berupa ancaman terhadap keselamatannya akan menimbulkan trauma bagi masyarakat luas, sehingga masyarakat enggan memberikan laporan tentang dugaan terjadinya korupsi, sedangkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi ini sangat diperlukan, oleh karena itu perlu diberikannya jaminan akan keselamatan dan keamanan baik secara fisik maupun secara hukum Meskipun telah terbentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan selanjutnya dibentuk pula Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), termasuk saksi dan pelapor dalam tindak pidana korupsi secara langsung, tetapi dilakukan dan menjadi tanggungjawab kepolisian dalam hal ini Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat. Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 6 yang berkaitan dengan tugas supervisi oleh KPK yang artinya adalah KPK harus menyusun jaringan kerja yang baik dengan semua lembaga yang telah ada sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan rasa keadilan bagi semua masyarakat sehingga terwujudnya negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

² Nikolas R. Fyfe. (2006). *Perlindungan Terhadap Saksi*. hlm. 2

³Home office. (1998). *Saksi Terintimidasi*. hlm. 19

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus yang terjadi (*case approach*). Analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif yaitu analisis data dengan memberikan deskripsi atas temuan-temuan untuk menjawab permasalahan yang terjadi.⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan⁵. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁶ Adapun pendekatan yang dilakukan dengan penelaahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi regulasi-regulasi, teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selain itu pendekatan dalam penelitian ini juga didukung dengan pendekatan kasus (*case approach*)

C. PEMBAHASAN

Dalam hukum acara pidana saksi dan korban justru menjadi pihak yang terlupakan karena sistem yang dibangun oleh hukum lebih berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) dan belum berorientasi pada korban (*victim oriented*). Persoalan saksi dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana adalah persoalan yang sangat kompleks karena menyangkut persoalan sosial dan kemanusiaan serta dampak yang luas. Karenanya ukuran keadilan dalam sistem peradilan pidana pun tidak melihat pada seberapa berat pelaku dikenai pidana, tetapi bagaimana saksi dapat berperan aktif dalam proses peradilan pidana serta memperoleh penyelesaian kasusnya sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Artinya hak-hak saksi dan korban dihormati dan dipenuhi.

Seringkali Hukum pidana di Indonesia selama ini melupakan kepentingan saksi dan korban, kenyataannya pelaku tindak pidana selalu menjadi satu-satunya orientasi serta ditempatkan sebagai satu-satunya pihak yang berkepentingan dalam proses peradilan pidana. Pelaku dipahami sebagai pencari keadilan yang berhadapan dengan negara karena telah melakukan pelanggaran terhadap negara. Disisi lain, saksi atau pelapor justru tidak dipandang sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan karena telah berperan dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan pelaku.

Konsep hukum pidana menurut keadilan retributif yang orientasi keadilannya lebih ditujukan kepada pelanggar sebagai orang yang melanggar hak negara. Dalam konsep ini pidana dan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melanggar hukum pidana, kenyataan pada pelaksanaannya selama ini adalah pidana dan semua rekasi terhadap pelanggaran hukum pidana menjadi monopoli negara dan kepentingannya dilindungi oleh kepentingan negara atau kepentingan umum, sedangkan kepentingan yang diderita korban menjadi tanggung jawab korban sendiri dan jika korban ingin meminta ganti rugi dapat

⁴ Ahmad Rosidi. (2020). *Penerapan New Normal (Kenormala Baru) dalam Penanganan Covid-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif*, Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol.8, No. 2 Tahun 2020, hlm. 187-191

⁵ Ahmad Rosidi. (2015). [Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Tata Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#), Jurnal Studi Hukum dan Keadilan IUS, Volume 3, Isu 2, hlm. 33

⁶<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> di akses pada tanggal 18 September 2021

menempuh jalur perdata. Konsep yang berorientasi kepada keadilan restoratif, yaitu orientasi keadilan lebih ditujukan kepada korban sebagai pihak yang secara langsung telah melanggar haknya atas perbuatan sipelanggar. Dalam konsep ini dapat dipahami yang menjadi korban kejahatan, selain orang yang secara langsung dirugiak atau menderita akibat perbuatan sipelanggar ada juga pihak saksi yang juga membantu mengungkap fakta-fakta dipersidangan sehingga dapat terselesaikannya suatu tindak pidana yang terjadi. Adanya pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap saksi atau pelapor memberikan suatu kepastian hukum bagi saksi atau pelapor sehingga menimbulkan dampak positif bagi usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi. *Lawrence Freedman* membagi hukum menjadi empat substansi yaitu:

- a. Peraturan hukum
- b. Lembaga hukum
- c. Masyarakat
- d. Budaya hukumnya yang berada di tengah-tengah masyarakat.

Peraturan yang mengatur tentang saksi saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Pasal 45 undang-undang ini mengamanatkan agar dibentuknya suatu lembaga perlindungan saksi dalam waktu satu tahun setelah diundangnya undang-undang tersebut. Meskipun peraturan mengenai perlindungan saksi telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan sehingga perlindungan saksi menjadi tidak maksimal.

Dalam teorinya *Talcot Parson* tentang sistem sosial memberikan analisa tentang saksi sebagai suatu sistem sosial dimana masyarakat dapat berperan didalam pengungkapan suatu tindak pidana korupsi, masyarakat dapat bertindak sebagai saksi.⁷ Seperti yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 5 Ayat (1) yang menentukan bahwa setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak atas perlindungan hukum baik mengenai setatus hukum dan rasa aman.

1. Pengertian *Whistleblower*

Whistleblower adalah pelapor atau pengungkap fakta yang tidak terlibat dalam kejahatan yang ia laporkan (bukan termasuk pelaku). Sementara itu, menurut Mardjono Reksodiputro, arti *whistleblower* adalah orang yang membocoran rahasia atau pengadu. Di dalam peraturan perundang-undangan, definisi *whistleblower* juga tertuang di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Aturan ini menyebut *whistleblower* sebagai pelapor tindak pidana. Menurut SEMA tersebut, *whistleblower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Tindak pidana tertentu yang dimaksud seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana terorganisir yang lain. Floriano C. Roa menyebut, ada dua jenis pelaporan yang dapat dilakukan *whistleblower*, yakni: Pelaporan dalam lingkup internal: pelaporan yang disampaikan langsung kepada atasan yang ada di dalam ruang lingkup lingkungan yang sama dengannya (misalnya, perusahaan atau instansi pemerintahan); dan Pelaporan dalam lingkup eksternal: pelaporan yang disampaikan kepada individu, badan pengawas, atau pihak eksternal lain terkait kegiatan ilegal atau immoral dalam perusahaan atau instansinya (misalnya, kepada kepolisian).⁸

⁷ Talcott Parsons and Winston White. (1964). "The Link Between Character and Society." In Seymour Martin Lipset and Leo Lowenthal (ed.) *Culture and Social Character*. New York: The Free Press, 1961. Also reprinted in Talcott Parsons, *Social Structure and Personality*. New York: The Free Press. hlm 12

⁸ Issha Harruma. (2022). Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/01000021/apa-itu-whistleblower-dan-contoh-kasusnya>.

2. Tindak Pidana Korupsi

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999).

Suatu perbuatan dikatakan korupsi menurut hukum positif Indonesia, jika telah memenuhi empat unsur seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Unsur tersebut adalah :

- a. Melawan hukum, pengertian yang dimaksud adalah mencakup perbuatan melawan hukum baik secara formal maupun materiil. Melawan hukum secara formal berarti suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar peraturan atau perundang-undangan, namun tetap dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maupun norma-norma kehidupan sosial yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat.
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Suatu perbuatan dikatakan korupsi jika perbuatan tersebut menyebabkan bertambahnya kekayaan bagi pelaku perbuatan tersebut, orang lain (yang diuntungkan bukan pelaku langsung) atau suatu lembaga (korporasi).
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah.
 2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi)

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

- d. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada jabatan tersebut, artinya suatu perbuatan dikatakan korupsi jika perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan atau jabatan yang dipercayakan negara pada seseorang. Kewenangan yang dimaksud bukan hanya terdapat pada diri penyelenggara negara, tetapi juga kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pribadi, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah keuangan atau perekonomian negara.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang berlaku dihitung mulai tanggal 16 Agustus 1999. Tujuan diundangkannya undang-undang ini diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak

pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Undang-Undang ini juga mengatur penerapan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa apabila terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak dan harta setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. (Pasal 28 dan Pasal 37 UU NO.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi) Korupsi menurut John Waterbury, Professor pada Princeton University, terbagi dalam 3 bentuk, antara lain :

1. Korupsi epidemis. Ruang lingkup hubungan langsung dengan beberapa kegiatan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat. Wujudnya berupa kesejahteraan masyarakat (pendidikan, perumahan rakyat, pertanian, listrik, dll.), perangkat perundang-undangan, serta jasa (pembuatan surat izin mengemudi, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah dan lain-lain).
2. Korupsi terencana ruang lingkungannya berhubungan langsung dengan tujuan-tujuan politis. Bentuk ini sengaja dirancang bagi keperluan operasional pemerintah yang memang seharusnya tidak dibiayai oleh anggaran.
3. Korupsi pembangunan, ruang lingkungannya berhubungan dengan peningkatan usaha rumah tangga, dimana fungsi pemerintah sebagai pengatur perekonomian memiliki peran penting dalam hubungan dengan para pengusaha, usahawan importir/eksportir produsen, penyalur dan lain-lain.⁹

Korupsi sebagai tindak pidana, berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional lainnya seperti: perampokan, pencurian, pemerkosaan dan kejahatan dengan kekerasan lainnya, oleh karena itu Sutherland dalam orasi ilmiahnya (1939) menggunakan istilah *white collar crime* untuk membedakannya.¹⁰ Melalui perumusan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat atas dengan kemampuan intelektual tertentu serta memiliki akses yang lebih luas berbeda dengan kejahatan jalanan yang umumnya dilakukan oleh anggota masyarakat yang berpendidikan seadanya serta tidak memiliki akses di tingkat atas, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menggunakan kekerasan terhadap korbannya. Namun secara materiil telah menimbulkan kerugian yang sangat besar dan masyarakat cenderung tidak menyadari bahwa hak sosial dan hak ekonominya telah dilanggar. Mengingat kondisi dinegara ini yang sedang terpuruk sudah seharusnya korupsi minimal harus dapat berkurang karena untuk menghapusnya dirasa masih sangat sulit.

3. Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana

a) Pengertian Saksi

Informasi yang diberikan oleh seseorang saksi dapat memperjelas suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 butir 26, saksi di identifikasikan sebagai :”orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Pengertian saksi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pengertian saksi dalam peraturan pemerintah tersebut saksi adalah :

⁹Nia Riwati. (2015). *Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 19, Nomor 2, ISSN 1410-4946 hlm. 164-165.

¹⁰ Ibid

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan disidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar, lihat sendiri, alami sendiri yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.”

Pengertian saksi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme, saksi adalah yang memberi keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan tentang perkara tindak pidana terorisme yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.

Pengertian tersebut diatas pada prinsipnya adalah sama namun hanya keberlakuannya yang berbeda karena pengertian dalam peraturan pemerintah tersebut lebih spesifik mengatur mengenai pelanggaran yang sifatnya khusus yaitu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan teroris. Pengertian saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pada Pasal 1 angka 1 menyatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri.

b) Peran Saksi dalam Penegakan Hukum

Peran yang sangat penting dimiliki oleh masyarakat dalam proses penegakan hukum, dalam sistem peradilan pidana masyarakat dapat berperan sebagai pengungkap suatu pelanggaran atau kejahatan yang terjadi. Penegakan hukum akan lebih optimal jika masyarakat ikut serta secara aktif dalam prosesnya karena penegakan hukum tidak bergantung pada aparat sebagai pelaksana ataupun peraturan perundang-undangan sebagai landasan bekerjanya aparat tersebut saja akan tetapi juga masyarakat. Menurut Soejono¹¹, terdapat empat kelompok masyarakat yaitu :

- a. Peran saksi terhadap korban
- b. Kelompok masyarakat
- c. Media massa
- d. Keluarga tersangka atau terdakwa.

Korban dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana. Kelompok masyarakat merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga kesadaran untuk saling tolong menolong¹² Media massa yaitu sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.

Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan / atau korban (Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal (5).

¹¹ Soejono. (1986). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.112

¹² Soerjono Soekanto, (1986). *Ibid*, hlm.114

Saksi mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian sebuah kasus dan keberadaannya sangat diperlukan sekali, seperti yang ada pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Selanjutnya Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Dalam sebuah proses peradilan, saksi adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materiil. Pasal 185 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ayat (3) dari pasal yang sama menyatakan : “Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya”. Dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari 1 (satu) orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

c) Perlindungan Terhadap Saksi

Keinginan untuk memberikan informasi yang berguna kepada penegak hukum guna membantu dalam mengungkap suatu peristiwa pidana belum diimbangi dengan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan yang memadai terhadap diri pelapor. Informasi yang diberikan bukan tidak mungkin akan memberikan dampak seperti misalnya gugatan pencemaran nama baik terhadap pelapor atau bahkan sampai pada intimidasi secara fisik atau menekan secara psikologis untuk mempengaruhi sikapnya.

Istilah perlindungan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan terhadap saksi dan korban perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi atau korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (pasal 1 (6)).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan: “Undang-Undang ini memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan dalam lingkungan peradilan”. Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan: “Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.” Pengertian perlindungan ini hampir sama dengan pengertian perlindungan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, menyatakan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, menuntut dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Pelapor dapat diterjemahkan sebagai orang yang memberikan informasi kepada pihak yang berwenang mengenai terjadinya suatu peristiwa, dalam hal ini pidana. Pelapor bisa merupakan orang yang mengetahui sendiri serta secara langsung mengetahui proses terjadinya suatu peristiwa dan melaporkannya sendiri pada penegak hukum atau komisi atau karena faktor tertentu memanfaatkan pihak ketiga untuk menyampaikan informasi tersebut. Perlindungan terhadap saksi atau pelaporan dapat dilihat dari dua makna, yaitu perlindungan terhadap saksi diartikan untuk tidak menjadi korban tindak pidana lanjutan jika orang yang dilaporkan merasa tidak terima atau mempengaruhi status sosialnya di masyarakat agar tidak menjadi aib. Perlindungan dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan atau penderitaan (kerugian) terhadap orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang terlalu memfokuskan kepada menyelidiki, menangkap, mengadili dan menghukum. Kurang sekali memperhatikan kepentingan para saksi ataupun orang yang melaporkan. Hingga acap kali yang terjadi dalam membuat orang terutama karena tidak diberikannya perlindungan kekuatan hukum.

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Salah satu faktor penghambat proses pengusutan dan penyelesaian tindak pidana adalah tidak adanya proteksi secara hukum maupun fisik terhadap saksi maupun pelapor dapat dilihat dari beberapa peristiwa dimana pelapor atau saksi yang melaporkan dugaan terjadinya kejahatan korupsi dilaporkan balik oleh pihak terlapor melakukan pencemaran nama baik atau fitnah, bahkan beberapa laporan balik tersebut diproses terlebih dahulu, sehingga menyulitkan bagi pelapor atau saksi yang ingin menyampaikan kasus korupsi yang diketahuinya.

Walaupun keberadaan saksi merupakan elemen yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana, namun ternyata peran saksi dalam proses peradilan pidana sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum, akibatnya saksi enggan memberikan keterangan di pengadilan. Bahkan untuk kasus berat sering kali mereka merasa takut karena adanya ancaman dari tersangka padahal perlindungan hukum bagi mereka terbatas. Saksi juga dikenakan kewajiban yang mengandung sanksi pidana, hal ini diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP menentukan sebagai berikut :

Pasal 224 KUHP

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhi, diancam :

- a. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- b. dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama enam bulan

Pasal 242 KUHP menentukan :

- (1) Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak saksi secara lebih komprehensif, mengatur adanya lembaga perlindungan saksi dan korban, selanjutnya

disingkat LPSK sehingga ada lembaga yang secara khusus bekerja untuk memberikan perlindungan, dengan demikian diharapkan perlindungan terhadap saksi dan korban dapat lebih maksimal.

5. Model Kebijakan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana; antara Amerika Serikat dan Indonesia

Jaminan perlindungan saksi dan korban berlaku seumur hidup, bergantung tingkat ancaman yang masih dialami saksi. Itulah mengapa Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban telah mengatur hak-hak saksi yang dapat difasilitasi LPSK berupa, mendapatkan identitas baru dan mendapatkan kediaman baru. Jaminan perlindungan jangka panjang ini tentunya diberikan undang-undang karena pertimbangan tingkat ancaman terhadap saksi dan korban dalam mengungkap suatu tindak pidana itu pun dapat berdampak jangka panjang. LPSK berdiri karena pelaksanaan dari kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dari segi politik hukum perlindungan saksi dan korban kelembagaan ini masuk kedalam isu konteks operasional yang berbeda. Di negara lain pendekatan perlindungan saksi dan korban itu berbeda dan dioperasikan dalam lembaga yang berbeda juga, contohnya di Amerika Serikat.

LPSK di Indonesia mengacu kepada perlindungan saksi dan korban di Amerika. Di Amerika yang menjalankan perlindungan untuk kejahatan ditingkat federal atau negara bagian dilakukan oleh lembaga US Marshal. Pemerintah pusat Amerika hanya menyediakan tempat menginap di hotel untuk perlindungan saksi dan korban selama beberapa hari hingga kasusnya disidangkan. Dalam konteks perlindungan saksi, Amerika Serikat memiliki 4 program perlindungan utama, yaitu *emergency witness assistance* a). program yang dikelola oleh kejaksaan itu sendiri, b). skema perlindungan yang dijalankan US Marshal Service, c). perlindungan hukum dan d). perlindungan di pengadilan. Sedangkan dalam konteks perlindungan korban di Amerika Serikat, ada 3 hal korban yang menjadi hal dasar dalam program perlindungan korban, yakni ; *hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi dan hak atas partisipasi*. Amerika Serikat melaksanakan program perlindungan saksi dan korban berdasarkan Witness Protection Act 1984 (Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi Tahun 1984). Yang melaksanakan perlindungan terhadap saksi adalah unit program perlindungan saksi, yang berada dalam naungan dari Departemen Kehakiman (*Department of Justice*) dalam divisi criminal, dengan nama lembaga yaitu kantor operasi penegakan hukum unit khusus perlindungan saksi.¹³ Dalam pelaksanaan kegiatannya, unit kantor operasi penegakan unit perlindungan saksi ini memiliki hubungan kerja dengan lembaga-lembaga lainnya, yakni jaksa penuntut umum atau badan investigasi lainnya, kejaksaan agung, US Marshalls Service atau unit keamanan lainnya FBI, Bureau of Prison, pengadilan, Kantor Imigrasi dan Naturalisasi dan yang terakhir adalah pemerintah negara bagian.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada pemaparan materi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa;

Pertama; Perlunya jaminan keselamatan atas diri, keluarga dan harta karena perlindungan saksi jelas diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para saksi yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan setiap kasus. Selain itu juga program perlindungan saksi dan korban membutuhkan otoritas departemen khusus baik di kepolisian dan kejaksaan

¹³ Bambang Julianto. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LEX Renaissance No. 1 VOL. 5 JANUARI 2020: hlm. 20-31

maupun lembaga lainnya terkait dalam melindungi saksi dan korban. Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang perlu di sesuaikan dengan kehadiran Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Pidana. *Kedua*; Perlunya *Capacity building* (peningkatan kapasitas) merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk menganalisa lingkungannya. Mengidentifikasi masalah-masalah, isu-isu, dan kebutuhan-kebutuhan, dan peluang-peluang. Memformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah dan kebutuhan tersebut untuk memanfaatkan peluang yang relevan. Merancang sebuah aksi, serta mengumpulkan dan menggunakan secara efektif, dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran. Dalam hal *capacity building* lembaga perlindungan saksi dan korban belum memiliki kekuatan yang penuh, karena *capacity building* itu tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi kantor dan kepegawaian namun termasuk model perlindungan yang akan diberikan kepada saksi dan korban. Begitu pula dengan kerja sama yang akan dijalin dalam memberikan perlindungan. *Ketiga*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan karena pelaksanaan dari kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dari segi politik hukum perlindungan saksi dan korban kelembagaan ini masuk kedalam issue konteks operasional yang berbeda. Di negara lain perlindungan saksi dan korban itu berbeda dan dioperasikan oleh lembaga yang berbeda. Indonesia perlu mencontoh model Negara Amerika, yang menjalankan perlindungan untuk kejahatan ditingkat federal atau negara bagian dilakukan oleh lembaga US marshal. Pemerintah pusat hanya menyediakan tempat menginap untuk perlindungan saksi dan korban selama beberapa hari hingga kasusnya disidangkan. *Keempat*, mekanisme perlindungan saksi dan korban yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Bab 2 mengenai syarat dan tata cara permohonan perlindungan, bagian kesatu perohonan. *Ketiga*, hambatan yang selama ini masih dihadapi oleh LPSK dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban di antaranya adalah kekuatan lembaga yang belum penuh (*Capacity Building*), kerjasama LPSK dengan lembaga lain yang belum optimal, dan paradigma atau cara pandang para penegak hukum dengan hadirnya Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Iksan, Muchammad. (2012). *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta,
- Matalata, Andi, (1987). "*Santunan Bagi Korban*", dalam *Saetapy, Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Nikolas R. Fyfe, (2006). *Perlindungan Terhadap Saksi*
- Rubai Masrucni. (1997). *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, IKIP Malang
- Sinaga, Anna Christina, (2006), *Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, ELSAM.
- Soebardjo. (2014). *Petunjuk Praktis Penelitian Dan Penulisan ilmu Hukum*, Yogyakarta, Cetta Media,
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press,

Soejono, (1986). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta

Jurnal

Ahmad Rosidi. (2020), *Penerapan New Normal (Kenormala Baru) dalam Penanganan Covid-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif*, Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol.8, No. 2.

Ahmad Rosidi. (2015), [Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Tata Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#), Jurnal Studi Hukum dan Keadilan IUS, Volume 3, Isu 2,

Bambang Julianto. (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LEX Renaissance No. 1 VOL. 5 JANUARI 2020: 20-31

Nia Riwati. (2015). *Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 19, Nomor 2, ISSN 1410-4946

Internet

Fitriasih, Surastini “Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil”, <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53>, diakses 13 Februari 2020.

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> di akses pada tanggal 18 September 2021

Issha Harruma, 2022, Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya”, Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/01000021/apa-itu-whistleblower-dan-contoh-kasusnya>.

Hakiki, Fakhrol, “Mengenal Sistem Perlindungan Saksi dan Korban di Amerika Serikat”, <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3120>, diakses 20 Februari 2020.

Nicholas R.Fyfe, 2015. *Perlindungan terhadap Saksi Terintimidasi*. elsam.or.id

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN.2023/No.1, TLN No.6842

Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, LN.2014/No. 293, TLN No. 5602, LL SETNEG: 25 HLM

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban, Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 502